

**IMPLEMENTASI *COPRORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PT. SEMEN PADANG TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN
MASYARAKAT DI INDARUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

REVALDO

NPM. 2010012111272

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 621/Pdt/02/II-2024

Nama : Revaldo
NPM : 2010012111272
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. SEMEN PADANG TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN MASYARAKAT DI INDRAMUGI

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H | (Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Samudjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 621/Pdt/02/II-2024

Nama : REVALDO
NPM : 2010012111272
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. SEMEN PADANG TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN MASYARAKAT DI INDRUNG

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal 1 Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sauidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

PT. SEMEN PADANG TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

MASYARAKAT DI INDARUNG

Revaldo¹, Suamperi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: samsunggalaxyme34@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas. Terkait dengan PT. Semen Padang, peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk mematuhi kewajiban tersebut sesuai dengan aspek hukum yang berlaku, termasuk bagi PT. Semen Padang. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan CSR PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung? 2) Kendala-kendala yang dihadapi PT. Semen Padang dalam melaksanakan CSR terhadap masyarakat Indarung? 3) Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan CSR PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung? Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pelaksanaan CSR PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung yaitu menentukan tujuan dan sasaran CSR, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, menjalin kemitraan dengan pihak terkait, melakukan evaluasi dan monitoring, melaporkan pelaksanaan CSR secara transparan dan akuntabel. 2) Kendala yang dihadapi PT. Semen Padang dalam melaksanakan CSR terhadap masyarakat Indarung yaitu peraturan yang tidak jelas, keterbatasan sumber daya, kesadaran dan penerimaan masyarakat, tidak adanya keterlibatan pihak terkait. 3) Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan CSR PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung yaitu sosialisasi dan edukasi, keterlibatan pihak terkait, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), Dampak Lingkungan.*

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

PT. SEMEN PADANG TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

MASYARAKAT DI INDARUNG

Revaldo¹, Suamperi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: samsunggalaxyme34@gmail.com

ABSTRAK

Social and environmental responsibilities that must be fulfilled by limited liability companies. Associated with PT. Semen Padang, this regulation requires companies to comply with these obligations in accordance with applicable legal aspects, including for PT. Semen Padang. Problem formulation: 1) How is PT's CSR responsibility implemented? Semen Padang towards the Indarung community? 2) The obstacles faced by PT. Semen Padang in carrying out its CSR responsibilities towards the Indarung community? 3) What efforts have been made to overcome obstacles in carrying out PT's CSR responsibilities. Semen Padang towards the Indarung community? Type of sociological juridical research, data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and document studies, data analyzed qualitatively. Conclusions from the research results: 1) Implementation of PT's CSR responsibilities. Semen Padang towards the Indarung community, namely determining CSR goals and targets, involving the community in planning and implementing programs, establishing partnerships with related parties, conducting evaluations and monitoring, reporting CSR implementation in a transparent and accountable manner. 2) Constraints faced by PT. Semen Padang in carrying out its CSR responsibilities towards the Indarung community, namely unclear regulations, limited resources, community awareness and acceptance, lack of involvement of related parties. 3) Efforts have been made to overcome obstacles in carrying out PT's CSR responsibilities. Semen Padang towards the Indarung community, namely socialization and education, involvement of related parties, transparency and accountability, community involvement.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Impact.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahil'ahirabbil'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. SEMEN PADANG TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN MASYARAKAT DI INDARUNG”** Sehingga skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H.,** yang telah banyak meluangkan waktu membantu untuk memberikan ide, serta arahan dan memberikan nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariarti R., S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**, & Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.**, selaku penguji 1 dan penguji 2 pada saat seminar proposal dan ujian kompre, yang telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.
5. Ibu **Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan membantu penulis dari awal perkuliahan sampai tahap ini,
6. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak atas izin Allah SWT. dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua.

Padang, 27 Januari 2024
Penulis,

Revaldo
2010012111272

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Gambaran Umum PT. Semen Padang.....	9
B. Tinjauan tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. SEMEN PADANG.....	11
1. Pengertian CSR.....	11
2. Manfaat CSR	13
3. Motif CSR	14
4. Tanggung Jawab Dampak Lingkungan Oleh CSR Terhadap Masyarakat Indarung.....	20
5. Hak Dan Kewajiban CSR.....	23
6. Landasan Hukum CSR.....	30

C. Tinjauan Tentang Dampak Lingkungan.....	32
1. Pengertian Dampak Lingkungan	32
2. Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat di Indarung.....	34
3. Hak Dan Kewajiban Masyarakat di Indarung Terhadap Dampak Lingkungan.....	36
4. Dasar Hukum Dampak Lingkungan	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung.....	39
B. Kendala-kendala yang dihadapi PT. Semen Padang dalam melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap masyarakat Indarung	45
C. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung.....	49
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat menjadi (CSR) merupakan salah satu bentuk usaha yang peduli terhadap masyarakat. Agar perusahaan bertindak tidak hanya demi keuntungan, kemaslahatan pemegang saham, namun juga untuk kemakmuran rakyat. pemangku kepentingan dalam bisnis praktis, khususnya karyawan, konsumen, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan CSR mengikuti konsep *triple bottom line* tidak hanya fokus pada perlindungan lingkungan (planet) tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat (*people*) dan tahun mewujudkan perekonomian (*profit*).¹

Planet merupakan lingkungan fisik perusahaan yang penting bagi keberadaan perusahaan, karena lingkungan tersebut merupakan tempat perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Masyarakat adalah lingkungan masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dunia usaha, karena keberadaan dunia usaha didukung oleh masyarakat sekitar. Hal ini merupakan poin penting yang menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha, mendekatkan masyarakat dengan masyarakat melalui kegiatan CSR.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa: Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

¹schollar.unand.ac.id/

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan,

komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.² Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 74 Ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menjelaskan dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup perekonomian dan masyarakat luas. Meskipun mereka telah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, kekayaan, produk dan jasa namun tekanan pada bisnis untuk berperan dalam isu-isu sosial yang melibatkan karyawan, masyarakat, *stakeholder*, lingkungan dan pemerintah. Sudah menjadi sebuah keharusan apabila setiap perusahaan bekerja keras untuk menjalankan roda bisnisnya dan memperoleh keuntungan sebesar-

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas* Pasal 1 Angka (3)

besarnya, namun hal lain menunjukkan bahwa, akibat kebijakan yang salah dikalangan pelaku bisnis menyebabkan degradasi lingkungan yang luar biasa.

Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 yang telah mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup. Pasal 65 UULH mengatur 5 hak atas lingkungan yaitu:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
3. Setiap orang berhak untuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak mengajukan usul kegiatan apa yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah perusahaan yang semakin meningkat, terjadi juga ketidaksetaraan sosial dan kerusakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kesadaran muncul untuk mengurangi dampak negatif ini, yang tercermin dalam banyak perusahaan yang mengembangkan apa yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kepentingan pihak-pihak lain yang lebih luas daripada hanya kepentingan perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup semua hubungan antara perusahaan dan semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, karyawan, komunitas, pemilik, investor, pemerintah, pemasok, bahkan pesaing.

Konsep tanggung jawab sosial (CSR) pertama kali diperkenalkan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953, dan sejak itu, konsep ini telah mengalami

perkembangan yang signifikan selama lima puluh tahun terakhir.³ Perkembangan dalam konsep CSR selama periode ini telah mengubah fokus CSR. Awalnya, CSR lebih banyak berkaitan dengan kegiatan filantropi, tetapi saat ini, kita melihat bahwa perusahaan menggunakannya sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

CSR adalah isu yang sangat penting dalam lingkup bisnis, dan melalui pelaksanaan CSR, perusahaan dapat meraih berbagai keuntungan potensial. Ini terlihat dari kenyataan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR akan mendapatkan pandangan yang lebih positif dari calon konsumen, investor, analis keuangan, mitra bisnis, tercatat dalam laporan tahunan, dan dalam berita-berita. Dengan kata lain, CSR dapat membantu produk dan perusahaan untuk membangun citra yang baik di mata masyarakat.

Salah satu contoh perusahaan yang telah menerapkan praktik CSR adalah PT. Semen Padang, sebuah produsen semen yang beroperasi di Indonesia, terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat, PT. Semen Padang secara konsisten berusaha untuk terus berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Upaya ini dilakukan terutama untuk menghindari isu-isu negatif yang mungkin muncul dari masyarakat terkait dampak buruk yang mungkin timbul akibat operasional perusahaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR sebagai upaya perusahaan untuk membangun dan menjaga hubungan harmonis antara perusahaan

³ <https://antoniush.wordpress.com/2009/07/19/corporate-sosial-responsibility-dan-communitydevelop/2017/06/10>

dan masyarakat diharapkan akan menghasilkan manfaat timbal balik antara perusahaan dan masyarakat. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis bermaksud untuk menginvestigasi lebih lanjut mengenai perlindungan lingkungan serta pertanggung jawaban sosial perusahaan di PT. Semen Padang, yang berlokasi di Kota Padang. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk sebuah karya tulis yang berjudul: **IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. SEMEN PADANG TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN MASYARAKAT DI INDARUNG.**

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.⁴

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung?
2. Kendala-kendala yang dihadapi PT. Semen Padang dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat Indarung?
3. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung?

C. Tujuan Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 109.

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR PT. Semen Padang terhadap dampak lingkungan masyarakat di Indarung
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Semen Padang dalam melaksanakan CSR terhadap dampak lingkungan masyarakat di Indarung
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan CSR PT. Semen Padang terhadap dampak lingkungan masyarakat di Indarung

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

⁵Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

⁶*Ibid*, hlm. 16.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat di peroleh dengan melalui wawancara dengan PT. Semen Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan tanggung jawab PT. Semen Padang terhadap dampak lingkungan masyarakat. Data Sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan⁷. Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang KUHPerdara
- b) Undang-Undang yang ditulis di latar belakang

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Tulisan-tulisan ahli di bidang hukum
- b) Karya ilmiah
- c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas:

⁷*Ibid*, hlm.100.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara dan juga proses wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik, mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang meliputi dan mempelajari peraturan hukum, perundang-undang, buku atau literatur, dan artikel atau dokumen yang mendukung permasalahan yang akan diangkat oleh penulis.

c. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.